

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional yang bertugas mendorong kesadaran para pembuat keputusan dalam memformulasi ide hak-hak anak menjadi suatu tugas yang bersifat praktikal. Salah satu tugas UNICEF lainnya adalah memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata di berbagai negara, salah satunya Myanmar.¹ Myanmar merupakan negara yang terbilang sering mengalami konflik etnis dan konflik bersenjata yang melibatkan anak di dalamnya. Anak-anak terlibat dalam konflik bersenjata dan kerap menjadi sasaran rekrut oleh tentara. Di suatu daerah konflik, perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling rentan mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini tidak mengenal gender ataupun usia. Hal tersebut secara jelas menggambarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut UNICEF, tentara anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun yang berpartisipasi baik sebagai prajurit tetap maupun tidak dalam kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk sebagai juru masak, porter, pengantar pesan, dan mengikuti kelompok selain murni anggota keluarga

¹ *Child Recruitment by Armed Forces or Armed Groups.*

http://www.unicef.org/protection/57929_58007.html diakses pada tanggal 20 Juni 2016

sendiri. Batasan umur ini baru ditetapkan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak. Pada konvensi Jenewa tahun 1994 dan Protokol Tambahan pada tahun 1977 menetapkan 15 tahun sebagai batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik bersenjata. Walau banyak perdebatan mengenai batasan umur yang dianggap sebagai standar kedewasaan, hampir 80% konflik melibatkan anak-anak dibawah umur 15 tahun, bahkan beberapa orang masih berumur tujuh atau delapan tahun.²

Defenisi di atas menegaskan dua hal yaitu mengenai batasan umur dan peran. Yang pertama, mengenai batasan umur yang ditetapkan oleh UNICEF adalah 18 tahun. Hal ini menjawab banyak perdebatan di antara penstudi mengenai defenisi anak. Bagi UNICEF setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak, dan tidak ada alasan yang dapat melegalkan keterlibatan mereka dalam tentara anak. Yang kedua adalah mengenai peran. Defenisi ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan tentara anak bukan hanya mereka yang memegang senjata dan bertempur di medan perang. Defenisi ini lebih luas mencakup semua anak-anak yang berada di lingkungan militer dengan peran apapun.

Kondisi domestik di Myanmar telah mengalami berbagai macam pertempuran dan konflik sejak meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Kudeta militer, demonstrasi dan konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan militer menjadi beberapa contoh gambaran mengenai kondisi domestik Myanmar yang tidak stabil. Negara yang terletak di kawasan Asia

² Eben Kaplan. *Child Soldiers Around The World*. <http://www.cfr.org/publication/9331/#6> diakses pada tanggal 15 September 2016

Tenggara ini memiliki rezim pemerintahan Junta yang disebut dengan *The State Peace and Development Council (SPDC)* yang merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council (SLORC)* pada 18 Desember 1997.³ Secara historis, kudeta pertama dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Jendral Bo Ne Win pada tahun 1962. Kudeta ini ditujukan kepada pemerintahan Perdana Menteri U Nu dan menjadi awal dari pemerintahan Junta di Myanmar. Kemudian pemerintahan junta militer yang berkuasa selama 26 tahun, pada tahun 1988 mendapat protes besar-besaran dari masyarakat sipil sebelum pada akhirnya Ne Win mengundurkan diri sebagai pemimpin Myanmar. Demonstrasi disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan bahkan beberapa wilayah seperti Rangoon, Mandalay, Tougoo, Sittwe dan Myitkyina kekurangan makanan pokok.⁴

Keberadaan militer yang kuat di Myanmar membuat konstitusi hanya sebagai alat untuk mendukung keberadaan mereka. Sementara demokrasi hanyalah sebuah wacana yang tidak dapat diwujudkan. Pembatasan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan menjadi meningkat, bahkan pelanggaran terhadapnya telah tumbuh terutama kepada masyarakat etnis non-Burma. Pemerintah Junta sangat rasial terhadap etnis-etnis di luar etnis Burma. Kebijakan yang diskriminatif dan bahkan adanya pelanggaran HAM menjadi dasar bagi kelompok-kelompok separatis melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah Junta. Di Myanmar terdapat lebih dari 35 kelompok bersenjata yang mencari

³ BBC. 2014. *Myanmar Profile*. <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563>, Diakses pada tanggal 10 november 2016

⁴ Curriculum Project Organization in Myanmar. 2008. *History of Burma From a Multi-ethnic Perspective: The Curriculum Project*. <http://curriculumproject.org/wpcontent/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20%2021%20Aug%2008.pdf>, diakses pada tanggal 10 november 2016.

kedudukan dan tidak mendapat kontrol atas rezim pemerintah yang berkuasa.⁵ *Demokratic Karen Buddhist Army, All- Burma Students Democratic Front, Anti-Insurgent Group, Arakan Rohingya Islamic Front, Arakan Rohingya National Organization, Burma Patriotic Army, Chin National Front* atau *Chin National Army, Communist Party of Burma* dan kelompok-kelompok lainnya menjadi beberapa contoh kelompok-kelompok bersenjata di Myanmar.⁶ Meskipun 20 kelompok tentara oposisi telah memiliki perjanjian gencatan senjata dengan SPDC, mereka tetap mempertahankan senjata dan tentara anak mereka guna memperkokoh kekuatan tempur masing-masing kelompok oposisi.⁷

Permasalahan yang terjadi di Myanmar membuat konflik menjadi hal yang sangat sering terjadi di negara ini hingga sekarang. Konflik yang terjadi menggiring anak-anak menjadi korban bahkan pelaku. Di Myanmar, tentara anak direkrut baik oleh kelompok separatisme maupun pemerintah. Bahkan jumlah tentara anak di Myanmar merupakan jumlah tentara anak terbesar di dunia. Di Myanmar anak-anak dijadikan sebagai komoditas dan dijual kepada militer yang putus asa akibat perintah untuk memenuhi kuota yang diperintahkan oleh atasannya. Di dalam kehidupan militer, semakin banyak tentara yang direkrut, semakin mudah untuk naik pangkat. Kebutuhan akan jumlah tentara dan tingginya tingkat penghianatan menjadi penyebab terjadinya perekrutan tentara anak di Myanmar.⁸

⁵ Child Soldier International. 2013. *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldier in Myanmar*. London: Child Soldier International. Hal. 7.

⁶ Human Right Watch. 2002. *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldier in Burma*. New York: Human Right Watch. Hal. i-iii.

⁷ *Ibid.* Hal. 17.

⁸ Human Right Wacth. 2007. *Sold to be Soldiers: the Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*.

New York: Human Right Wacth. Hal. 6-7.

Pada masa pelatihan militer, anak-anak tersebut diperlakukan layaknya tentara pada umumnya. Tidak ada pembeda antara tentara dewasa dan tentara di bawah umur dalam hal perlakuannya. Keadaan ini bukanlah sesuatu yang wajar terjadi, mengingat bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan serta perlakuan khusus dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah. Selain itu, anak-anak tersebut juga mengalami penculikan, kekerasan fisik, pelecehan dan pembatasan komunikasi yang dialami anak-anak di kelompok militer Myanmar.⁹

Keterlibatan ini tidak terbatas pada anak laki-laki saja, namun juga anak perempuan. Anak perempuan biasanya untuk tujuan seksual, diperkosa, bahkan dipaksa menikah. Sementara anak laki-laki ditugaskan sebagai mata-mata, pengantar pesan, pengangkut barang, penjaga mobil senjata, tukang masak. Penggunaan tentara anak disebabkan beberapa alasan. Anak-anak dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien daripada orang dewasa, semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan sebagai pengantar barang atau pesan, tidak mudah dikenali, yang paling menguntungkan adalah bahwa pola pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan anak-anak lebih patuh dibandingkan dengan tentara dewasa.¹⁰

Perekrutan tentara anak di Myanmar dilakukan oleh dua pihak. Antara lain kelompok militer non-negara atau *Border Guard Forces* (BGFs) dan kelompok militer negara atau Tatmadaw. Tatmadaw telah berkembang menjadi kekuatan militer yang terstruktur untuk mengendalikan penduduk sipil. Sebagai kelompok militer negara, Tatmadaw melakukan perekrutan tentara anak untuk mengatur dan

⁹ Human Rights Watch, "My Gun Was As Tall As Me" *Child Soldiers in Burma*, 2002, Hal. 18.

¹⁰ *Cape Town Principles* (1997). [www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles\(1\).pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf)
Diakses pada 15 September 2016.

memenuhi kebutuhan personel militer negara. Praktik perekrutan anak di bawah umur dilakukan karena minimnya jumlah relawan militer yang berusia di atas 18 tahun.¹¹ Praktek perekrutan tersebut melibatkan banyak anak di bawah umur yang diambil ketika anak-anak jauh dari orang tua.¹² Mereka diancam oleh perekrut untuk ikut ke dalam kelompok militer Myanmar dengan cara paksa maupun dengan ancaman pemberian hukuman penjara apabila mereka enggan mematuhi paksaan tersebut.¹³

Menurut Jo Becken, direktur Advokasi Hak Anak di *Human Right Watch*, anak-anak di Myanmar diperlakukan layaknya komoditas dimana mereka diperjualbelikan secara langsung dan bahkan ada pula yang dibawa ke militer untuk dijual layaknya barang.¹⁴ Pada tahun 2002, *Human Right Watch* menyatakan Myanmar memiliki jumlah tentara anak terbesar di dunia yakni lebih dari 20 persen jumlah tentara Myanmar yang bertugas aktif merupakan anak di bawah usia 18 tahun.¹⁵

Praktek penggunaan anak di bawah umur dalam kelompok militer menarik perhatian PBB. PBB yang diwakili oleh UNICEF membuat program-program untuk menghentikan dan mencegah praktek perekrutan yang mungkin terjadi di masa depan. UNICEF adalah pelopor dalam melindungi anak dari perekrutan

¹¹ Ibid

¹² Human Rights Watch, *Burma: Sold to be Soldiers, The Recruitment and use of Child Soldiers in Burma*, 2007, hal. 41.

¹³ Child Soldiers International, *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldiers in Myanmar*, 2013, hal. 14.

¹⁴ Liputan6. 2007. *Myanmar Dituduh Merekrut Bocah Jadi Tentara*.

<http://news.liputan6.com/read/150047/myanmar-dituduh-merekrut-bocah-jadi-tentara>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

¹⁵ Human Right Watch. 2002. *Burma: World's Highest Number of Child Soldiers*. <http://www.hrw.org/news/2002/10/15/burma-worlds-highest-number-child-soldiers>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

sebuah instansi militer, penculikan anak, dan penolakan akses kemanusiaan.¹⁶ UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak.

UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya bahkan mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan. Keberhasilan UNICEF dapat dilihat dengan adanya pembebasan tentara anak dari angkatan bersenjata Myanmar. Militer Myanmar membebaskan 472 tentara anak pada tahun 2014. Jumlah tersebut adalah jumlah tertinggi sejak pemerintah Myanmar menandatangani perjanjian *Joint Action Plan* dengan PBB mengenai masalah perekrutan tentara anak tahun 2012. Sejak perjanjian itu ditandatangani, sejumlah 595 anak telah dibebaskan. Hal ini mencerminkan usaha-usaha yang meningkat dari pemerintah Myanmar untuk mengakhiri praktek berbahaya perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam militer Myanmar.¹⁷

Untuk menghentikan penggunaan tentara anak ada banyak tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari mengeluarkan anak-anak dari militer, demobilisasi, dan juga membantu anak-anak untuk dapat kembali ke keluarga dan lingkungan mereka. Dalam hal ini UNICEF membuat sejumlah program agar anak-anak dapat

¹⁶ UNICEF Media. 2005. Official Statement on The Security Council Resolution on Children in Armed Conflict http://www.unicef.org/media/media_27787.html diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

¹⁷ VOA Indonesia. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*. <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016

kembali ke masyarakat. UNICEF biasa menyebutnya dengan program DDR (*disarmament, demobilization, and reintegration*). Masalah tentara anak tidak berakhir ketika anak tersebut dibebaskan dari militer, masalah yang berat juga dihadapi saat proses reintegrasi.¹⁸ Untuk itu Myanmar membuat undang-undang Hukum Anak pada tahun 1993, Aturan dan Ketentuan pada 2001 dan Hukum Anti Perdagangan Orang tahun 1995. Legitimasi hukum ini menjadi bingkai hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak.¹⁹ Atas pertimbangan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam PBB bahwa pengakuan atas martabat manusia yang melekat serta hak kesetaraan dan hak yang tidak dapat dicabut. Serta mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. Maka Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989.²⁰

Resolusi 1612 tahun 2005 yang disebut Children and Armed Conflict Resolution merupakan norma internasional yang dirumuskan PBB untuk melindungi hak-hak anak, khususnya pada keadaan konflik bersenjata yang berdampak pada pelanggaran hak anak yaitu berupa perekrutan dan penggunaan anak ke dalam militer. Resolusi ini mengajak negara-negara anggota dan masyarakat internasional untuk ikut melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak anak yang terkena dampak konflik bersenjata.²¹ Atas mandat Dewan Keamanan PBB, akhirnya pada tahun 2007 telah terjadi kesepakatan antara

¹⁸ Reintegrasi merupakan suatu proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang telah berubah.

¹⁹ UNICEF Myanmar: *Country Programme Brief 2011-2015*. Hal. 22.

²⁰ Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 20 November 1989

²¹ Security Council, 2005. Resolution 1612.

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612\(2005\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612(2005)) diakses pada tanggal 3 September 2016

pemerintah Myanmar dan Perwakilan Khusus PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata (*UN Special Representative on Children and Armed Conflict*) untuk membuat mekanisme pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran berat terhadap anak-anak di Myanmar. Hal ini tentunya menjadi harapan baik karena pemerintah Myanmar yang sekaligus berperan sebagai pihak yang sering melakukan perekrutan tentara anak mau menyepakati kesepakatan tersebut. Respon baik dari pemerintah Myanmar ini ditunjukkan dengan memfasilitasi dan memberikan akses pemantauan di negaranya. Melalui hal ini Myanmar memberikan kesan pada dunia internasional bahwa negaranya bersedia secara transparan dipantau dalam hal perekrutan tentara anak.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik di Myanmar yang turut menyeret anak-anak menjadi tentara merupakan kasus serius yang harus ditindak lanjuti. Anak-anak tersebut tidak hanya dijadikan tentara saja, tetapi juga sebagai mata-mata, pengantar pesan, pengangkut barang, dan penjaga mobil senjata. Pelanggaran HAM terhadap anak inilah yang membuat UNICEF mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tindakan lebih lanjut tengah diupayakan oleh UNICEF diharapkan dapat mengubah situasi dan kondisi di Myanmar. Dalam hal ini UNICEF merupakan pihak yang berupaya menanggulangi dampak negatif dari adanya fenomena tentara anak agar tidak merusak generasi potensial selanjutnya. Maka peneliti akan mendeskripsikan peran organisasi internasional yaitu UNICEF

yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok militer di Myanmar.


1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah “**Bagaimana peran UNICEF (*United Nations International Children’s Emergency Fund*) dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar?**”

1.4 Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia dalam mengatasi masalah tentara anak di Myanmar. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai fenomena global non tradisional yaitu masalah tentara anak di Myanmar. Selanjutnya bagian analisa kajian ini akan menunjukkan efektifitas upaya UNICEF dalam menyelesaikan masalah tentara anak di Myanmar.

Secara akademis, kajian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Selain itu, kajian ini diharapkan memberikan referensi yang valid mengenai isu tentara anak pada umumnya.



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan isu tentara anak di Myanmar yang telah berlangsung semenjak rezim militer berkuasa. Selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi data mengenai upaya UNICEF dalam mengatasi masalah tentara anak di Myanmar. Secara akademis, manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi yang komprehensif dalam pengembangan pemahaman mengenai isu non tradisional, khususnya tentara anak.

1.6 Studi Pustaka

Tinjauan studi pustaka dilakukan guna menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan pijakan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Secara umum, penelitian mengenai peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan perekrutan tentara anak telah dibahas dan tertuang dalam bentuk karya ilmiah, tugas akhir maupun jurnal ilmiah.

Pertama, dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Perekrutan Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus: Sierra Leone*”,²² Hanan Rianatashia yang merupakan mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, menjelaskan sejumlah langkah UNICEF untuk mengatasi masalah serdadu anak di Sierra Leone. Daerah yang berkonflik ini melibatkan anak di bawah umur terlibat dalam situasi konflik dan menjadi serdadu. UNICEF menunjukkan perannya dalam mengatasi masalah tersebut melalui *Disarmament, Demobilization, and Re-*

²² Hanan Rianatashia, “Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Perekrutan Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus: Sierra Leone”, (skripsi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta)

Integration (DDR). Fungsinya adalah menarik pasukan tentara anak dari ranah militer. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian ini adalah *Human Security* dan organisasi internasional. Melalui konsep tersebut, PBB sebagai organisasi internasional memiliki kewajiban untuk menerapkan peranannya dalam mengatasi masalah tentara anak yang bertentangan dengan *Human Security*.

Penelitian kedua adalah disertasi yang berjudul *The Reintegration Of Child Ex Combatants In Sierra Leone With Particular Fokus On The Needs Of Females* oleh Allison Bennet dari *University of East London*.²³ Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kebutuhan anak yang terpisah dari keluarga mereka dan direkrut ke dalam kelompok bersenjata selama konflik yang terjadi di Sierra Leone yakni dari tahun 1991 hingga 2002. Penelitian ini melibatkan 60 orang mantan tentara anak, narasumber dari pemerintah, PBB dan NGO. Penulis melihat dan memberikan daftar kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para mantan tentara anak untuk mewujudkan reintegrasi. Kebutuhan tentara anak perempuan dan perempuan merupakan fokus penelitian ini. Peneliti membandingkan pernyataan dari mantan tentara anak laki-laki dan perempuan hingga akhirnya memberikan jawaban bahwa terdapat perbedaan atas perlakuan terhadap gender selama masa perang. Penelitian ini juga memberikan jawaban atas adanya diskriminasi terhadap akses mengikuti program reintegrasi dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Yang ketiga, adalah penelitian dari Rika Mustika, dari Universitas Riau. Penelitian Rika Mustika tersebut berjudul *“Upaya United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Prostitusi Terhadap Anak Di Filipina Tahun*

²³ Allison Bennet, “The Reintegration Of Child Ex-Combatants In Sierra Leone With Particular Focus On The Needs Of Females”, (Disertasi, University Of East London, 2002)

2008-2011”.²⁴ Penelitian Rika Mustika menjelaskan upaya organisasi internasional dalam mengatasi pekerja anak di Filipina. Penelitian Rika Mustika tersebut mengambil lokus waktu 2008-2011. Sama seperti penelitian sebelumnya, yang mana waktu dan lokus tempat yang diambil memiliki kapasitas permasalahan yang berbeda yaitu keadaan pekerja anak di Filipina tentu berbeda dengan keadaan pekerja anak di Nigeria seperti dalam penelitian ini. Dalam penelitiannya Rika menganalisa upaya bantuan yang diberikan UNICEF dalam melindungi anak dan wanita yang bekerja dalam sektor seks komersial di Filipina, terutama anak-anak yang berumur 11-15 tahun yang terjalin dalam prostitusi. Sedangkan peran UNICEF dalam penelitian ini bukan saja dilihat dari satu jenis pekerjaan namun dari banyak pekerjaan yang anak-anak lakukan, dan yang membedakan penelitian ini yaitu peran UNICEF lebih ditekankan dalam pemenuhan hak anak melalui pendidikan. Upaya UNICEF yang dapat dilihat dalam penelitian ini yaitu berhasil menjalankan program utama UNICEF seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan pencegahan HIV dan AIDS. Meskipun penelitian ini juga sedikit menyinggung pendidikan namun bukan sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan melainkan pendidikan mengenai kesehatan agar anak-anak terhindar dari pekerjaan sebagai pekerja seks komersial.

Yang keempat, adalah penelitian Eka Oktavia: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, 2009. Yang berjudul: *Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India*”.²⁵ Skripsi ini meneliti tentang

²⁴ Rika Mustika, “Upaya United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Prostitusi Terhadap Anak Di Filipina Tahun 2008-2011” (skripsi Universitas Riau)

²⁵ Eka Oktavia, “Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India”, (skripsi Universitas Komputer Indonesia)

UNICEF yang termasuk dalam IGO, terbentuk pada tanggal 11 Desember 1946 untuk melindungi jiwa anak-anak dan mengatur segala hal mengenai kesejahteraan anak-anak di dunia dan bernaung di bawah PBB serta bermarkas besar di New York, melihat kenyataan dan tindakan yang telah terjadi terhadap anak-anak di India merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak dan hal tersebut harus secepat mungkin ditekan agar kelangsungan hidup anak-anak di India dapat berjalan sebagaimana mestinya anak-anak di dunia. Peranan UNICEF terhadap pekerja seks anak di India sangat membantu bagi pemerintah India dalam mengatasi pekerja seks anak, pengaruh UNICEF secara nyata memberi dukungan kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India terhadap kelangsungan hidup anak-anak.

Penelitian keempat adalah penelitian yang berjudul *Child Soldiers in Sierra Leone: Experiences, Implications and Strategies for Rehabilitation and Community Reintegration*, oleh Abdul Kemokai, Dr. Richard Maclure, Momo F. Turay, Moses Zombo. Dari University of Ottawa.²⁶ Permasalahan tentara anak menjadi permasalahan global dan menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk mengakhirinya. Penulis menjelaskan mengenai implikasi dari keterlibatan anak-anak pada konflik bersenjata. Jawaban dari penelitian ini digunakan untuk menguatkan program yang berbasis kemasyarakatan. Selain itu penulis memberikan solusi untuk kebijakan terhadap rehabilitasi dan reintegrasi untuk mantan tentara anak agar siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa penelitian yang tercantum di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis. Dilihat dari perbedaan antara beberapa

²⁶ Abdul Kemokai, Dr. Richard Maclure, Momo F. Turay, Moses Zombo, *Child Soldiers in Sierra Leone: Experiences, Implications and Strategies for Rehabilitation and Community Reintegration*, Canadian international Development Agency, University Of Ottawa, 2005

penelitian di atas dengan yang akan ditulis yaitu, penelitian yang akan ditulis lebih fokus kepada peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak (*Child Soldier*) di Myanmar, serta program yang dijalankan UNICEF untuk merehabilitasi anak-anak pasca pembebasan dari tentara militer Myanmar.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan secara ilmiah. Kerangka pemikiran terdiri dari konsep dan teori yang nantinya akan menjadi alat analisa terhadap fenomena atau obyek yang diteliti. Berdasarkan pemaparan defenisi di atas, maka peneliti akan menggunakan konsep dan teori yang diasumsikan relevan terhadap permasalahan. Untuk menganalisa upaya UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :


1.7.1 Konsep Organisasi Internasional

Terdapat beberapa peneliti yang mendefinisikan organisasi internasional. Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota- anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.²⁷ Dalam pengertian Michael Hass, organisasi internasional memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua,

²⁷ Clive Archer. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen. Hal. 35.

organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh di mana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.²⁸ A. Lerroy Bennet dalam *International Organizations: Principles and Issues* memaparkan fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, di mana kerjasama-kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagian negara anggotanya.²⁹

Umar S Bakry mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua klasifikasi, yaitu *Intergovernment Organization (IGO)* dan *Non-Government Organization (NGO)*.³⁰ Adapun penjelasan mengenai kedua bentuk tersebut yaitu:

- 
- a. *Intergovernment Organizations*, organisasi antar-pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat di mana mereka bertemu secara reguler dan memiliki staf yang *fulltime*, keanggotaan IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara.
 - b. *Non-government Organization (NGO)*, organisasi non-pemerintah, merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara Berdasarkan penjelasan di atas, maka UNICEF dapat dikategorikan IGO karena

²⁸ Michael Hass dalam James N. Rosenau. 1969. *International Politic and Foreign Policy: A reader in Research and Theory*. New York: The Free Press. Hal. 131.

²⁹ A. Lerroy Benett. 1995. *International Organizations: Principles and Issues*. University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall. Hal. 2-3

³⁰ Umar S Bakry. 1999. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: University Press. Hal. 127

merupakan bagian dari PBB. Berperannya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di berbagai belahan dunia, termasuk Myanmar, merupakan tugas dari organisasi ini.

Menurut W.W Biddle dan L. J. Biddle bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dapat dibedakan sebagai berikut:³¹

- a. Peran sebagai motivator yang berarti suatu lembaga bertindak untuk memberikan dorongan kepada masyarakat internasional untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
- b. Peran sebagai komunikator, yang berarti suatu lembaga menyampaikan suatu informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Peran sebagai mediator, yang berarti suatu lembaga menjadi penengah atau pihak yang menjembatani kedua belah pihak dalam membangun hubungan yang baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Peran sebagai motivator dijalankan oleh lembaga internasional bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya dengan memberi dorongan kepada masyarakat dunia agar lebih peduli, mendukung dan melindungi hak-hak anak dan menentang pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional memperkuat kerjasama dengan departemen pemerintah dan organisasi-organisasi yang tertarik untuk mempromosikan pendidikan yang kuat, sistem kepedulian kesehatan, dan melindungi anak-anak Myanmar. Selain itu, lembaga internasional juga menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional

³¹ W. W. Biddle dan L. J. Biddle. 1965. *The Community Development Process: The Rediscovery of Local Initiative*. New York: Holt, Richard and Wilson. Hal. 215-218.

yang menjamin dan memajukan kerjasama antar-negara dalam menanggulangi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Peran sebagai komunikator yang diwujudkan oleh lembaga internasional dengan pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk dilaporkan ke forum. Laporan-laporan tersebut nantinya akan berguna untuk membuka mata dunia bahwa pelanggaran terhadap hak anak juga dalam keadaan yang mendesak untuk diatasi mengingat pentingnya anak-anak untuk masa depan dunia. Selain itu lembaga internasional bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dan mengupayakan komunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berkonflik agar tidak menggunakan anak-anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata.

Peran sebagai mediator dilakukan lembaga internasional dengan penggalangan dan penyaluran dana dan upaya bagi pihak yang sedang membutuhkan. Lembaga internasional juga telah berhasil membebaskan sejumlah anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata. Selain itu, lembaga internasional juga menyalurkan dana untuk merehabilitasi anak-anak bekas anggota angkatan bersenjata agar mereka tidak mengalami trauma di masa yang akan datang dan agar mereka dapat mendapatkan kehidupan sebagai anak-anak pada umumnya.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan prosedur atau proses yang melibatkan berbagai teknik dan perangkat yang digunakan dalam penelitian dan bagi pengujian serta evaluasi

teori. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel agar dapat lebih mamahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.³²

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan di rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar. Sedangkan untuk batasan tahunnya, peneliti membatasi penelitian ini mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 karena mulai tahun 2012 tentara anak mulai dibebaskan dari militer Myanmar.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data utama yang peneliti gunakan adalah data-data yang bersifat sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan buku. Dokumentasi yang digunakan merupakan sumber-sumber informasi yang terkait dengan peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data literatur (*literature research*). Teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada informasi yang berasal dari telaah

³² Dr. Ilexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000) Hal. 6.

sumber-sumber referensi literatur seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, artikel berita, pendapat atau penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya yang terkait dengan fenomena peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar.

1.8.4 Unit Analisis & Tingkat analisa

Sasaran analisis yang tepat harus memilih dari berbagai kemungkinan tingkat analisa. Maka dalam menentukan tingkat analisa, kita terlebih dahulu menetapkan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu objek yang perilakunya hendak kita analisa dan jelaskan. Unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan. Unit analisa dalam penelitian ini adalah UNICEF, unit eksplanasinya adalah perekrutan tentara anak dan tingkat analisisnya adalah negara.

1.8.5 Teknik analisis data

Dalam menganalisis data-data dan informasi yang diperoleh dari tempat-tempat sumber data di atas, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut The Liang Gie, analisis data ialah:

Sege nap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan percaya dalam keseluruhan yang bulat ³³

Sebagaimana kutipan di atas, analisis data merupakan prosedur penting dalam mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian. Peneliti akan

³³ The Liang Gie. 1994. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Yogyakarta: UGM Press. Hal. 65

menggunakan kerangka pemikiran yang telah disusun untuk membentuk argumentasi yang kuat di tambah dengan data-data yang telah diperoleh sebagai bagian dari serangkaian proses penelitian.

Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong, dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif* menuliskan bahwa “*Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati*”.³⁴

Berdasarkan kedua kutipan di atas, penelitian kualitatif bertujuan untuk membentuk penjelasan deskriptif terhadap suatu fenomena dengan menggunakan informasi yang telah didapatkan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode berpikir induktif di mana suatu kesimpulan umum dibentuk berdasarkan fenomena atau fakta yang bersifat khusus. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik kualitatif guna menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari sumber data atau literatur yang sifatnya sekunder sesuai dengan apa adanya.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab yang saling berhubungan. Adapun penjelasan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

³⁴ Robert Bodgan. “Participant Observation in Organizational Setting”. Dalam Lexi J, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Tentara Anak Di Myanmar

Bab ini menjelaskan tentang kelompok militer negara dan non-negara yang melakukan perekrutan anak-anak di bawah umur menjadi tentara dan pelanggaran HAM yang dilakukan pasca perekrutan dan masa latihan militer.

BAB III Keberadaan UNICEF di Myanmar

Menjelaskan secara menyeluruh tentang UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang fokus terhadap perlindungan tentara anak di Myanmar serta memaparkan perjanjian UNICEF dengan pemerintah Myanmar dalam Joint Action Plan. Bagaimana keterlibatan UNICEF dalam permasalahan tentara anak pasca konflik menjadi fokus pada BAB ini.

BAB IV Peran *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak Di Myanmar

Bab ini menjelaskan peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar.

BAB V Penutup

Merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.